



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TERMS OF REFERENCES (TOR)

INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM	: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEGIATAN	: PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN	: PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI
INDIKATOR	: JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPd
TAHUN	: APBD – 2026
PAGU ANGGARAN	: 302.210.200.-

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

**SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan RKPD 2027 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan indikatif tahun anggaran 2027 yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Penyusunan RKPD 2027 menerapkan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RKPD 2027 tersebut selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD tahun 2027 yang akan ditetapkan secara bersama sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah menjadi APBD Tahun 2027.

Dengan kerangka waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi tersebut, diharapkan mampu menghasilkan struktur program partisipatif dalam koridor Sistem Pembangunan Nasional. Hal ini penting karena persoalan yang dihadapi pembangunan saat ini diantaranya adalah masalah Pembangunan Sumber Daya Manusia, Perekonomian, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Tata Kelola Pemerintahan, Pengembangan Kebudayaan, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Pengelolaan Kelautan, Perikanan dan Pertanian. Melalui proses Musrenbang ini diharapkan akan mampu menterjemahkan instrument-instrumen prioritas untuk menghasilkan struktur program yang solutif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini.

Elemen masyarakat dan pemerintah merupakan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akomodatif dan sensitif terhadap persoalan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan aspirasi – aspirasi pemangku kepentingan sebagai variable dalam penetapan program-program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan dituangkan dalam rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027. Hal ini merupakan korelasi antara substansi RKPD dengan konsepsi pendanaan dalam RKPD. Dukungan sumber daya masyarakat adalah elemen penting pembiayaan pada RKPD, disamping belanja publik APBN dan APBD Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan proses sinkronisasi program dan pendanaan, diharapkan melalui Musrenbang Provinsi akan terbangun struktur perencanaan yang

nyata mampu merealisasikan solusi terhadap persoalan dominan yang sedang dihadapi.

2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4237);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083).

3. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah :

Untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keterpaduan antara Rancangan Renja OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dan Rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2027 serta RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027.

4. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah :

- a. Menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2026 menjadi rancangan akhir RKPD Tahun 2027;
- b. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal Renja PD 2027 menjadi rancangan akhir Renja SKPD 2027 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2027;
- c. Membahas program, kegiatan pokok dan pagu anggaran yang tertuang Rencana Kerja PD (Renja-PD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau 2027;
- d. Membahas program utama, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran OPD Provinsi Kepulauan Riau yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Mengembangkan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027;

5. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, adalah:

- a. Masukan dari Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perbaikan Rancangan RKPD Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2027 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 yang diarahkan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2027;

- b. Masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perbaikan Rancangan Renja PD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 menjadi Rancangan Akhir Renja-PD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 dengan tetap mengacu pada Rancangan RKPD 2027;
- c. Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota tentang program-program pokok dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi Tahun 2027;
- d. Kesepahaman tentang koordinasi, sinergi dan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027;

II. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilaksanakan melalui mekanisme Diskusi Panel dan Sidang Kelompok.

a. Diskusi Panel

Diskusi Panel yang akan dilakukan dalam Pelaksanaan Musrenbang Provinsi ini direncanakan akan menghadirkan narasumber yang berasal dari lembaga/instansi terkait seperti Kementerian PPN RI/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan seterusnya.

b. Sidang Kelompok

Sidang Kelompok akan dilaksanakan setelah sesi diskusi panel dengan tujuan memetakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dan membahas rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi akan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- a. Tahap Perencanaan dan persiapan yang meliputi penyusunan TOR/KAK, pembuatan SK, penyusunan Rencana Kerja dan time schedule, hingga persiapan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi;
- b. Tahap Pelaksanaan yang meliputi pengumpulan data dan informasi hingga rangkaian Pelaksanaan Musrenbang Provinsi;
- c. Tahap Pelaporan yang meliputi penyusunan laporan akhir kegiatan, pencetakan, penggandaan dan penyelesaian kegiatan.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang diperlukan dalam Pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah :

- a. Rancangan RKPD Provinsi yang telah disusun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan prioritas pembangunan.
- b. Program prioritas pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan program prioritas pembangunan nasional.
- c. Rancangan RKPD dan Usulan Kabupaten/Kota yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.

4. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi akan dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan apabila diperlukan maka dapat dilaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak yang dianggap perlu.

III. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

Untuk mendukung Pelaksanaan Musrenbang Provinsi akan dibentuk organisasi pelaksanaan kegiatan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran APBD di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau;
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang

- ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Tim Panitia Pelaksana Kegiatan (TPPK) yaitu tim yang membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
 - d. Tim Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yaitu tim yang memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu yang bertugas untuk memberikan masukan, bimbingan dan saran serta selanjutnya membahas dan mendiskusikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
2. Sasaran pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi ini antara lain:
- a. Unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
 - b. Seluruh Pimpinan dan staf perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.
 - c. Seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau.
 - d. Seluruh Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
 - e. Seluruh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
 - f. Seluruh Stakeholders (Perguruan Tinggi, LSM, LAM, Tokoh Masyarakat, Ormas, Organisasi Wanita, dll) yang terkait.

IV. Jadwal Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi rencananya akan dilaksanakan selama 4 (enam) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan April sebagaimana jadwal *terlampir*.

**Rencana Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2026**

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	TAHAP PERSIAPAN:												
	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja												
	Pembentukan Tim Penyusunan (SK Kegiatan)												
	Penyusunan Jadwal Pelaksanaan												
II	TAHAP PELAKSANAAN												
1	Penyiapan Bahan Rapat												
	Pengumpulan dan Penggandaan Rancangan Awal RKPD												
2	Pelaksanaan Musrenbang RKPD												
	- Pelaksanaan Pembahasan												
	- Berita Acara Kesepakatan												
III	TAHAP PELAPORAN												
	- Penyusunan Laporan Akhir Sub Kegiatan												

2. Pembiayaan

Pembiayaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, dengan biaya sebesar Rp. **302.210.200,- (Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** terdiri dari belanja barang dan jasa dengan rincian :

- 1). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor yang akan digunakan untuk membiayai pengadaan alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan sub kegiatan;
- 2). Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover- yang digunakan untuk membiayai pengadaan Kertas guna menunjang kelancaran pelaksanaan sub kegiatan;
- 3). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak berupa berupa belanja Cetak dan Penggandaan yang akan digunakan untuk pencetakan dan penggandaan bahan-bahan Sub Kegiatan;
- 4). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yang akan digunakan untuk membiayai pengadaan Tinta/Toner Printer yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan Sub kegiatan;
- 5). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kantor Lainnya yang akan digunakan untuk membiayai seminar kit yang akan menunjang kelancaran pelaksanaan Sub kegiatan;
- 6). Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang akan digunakan untuk pembiayaan makan dan minum selama pelaksanaan sub kegiatan berlangsung;
- 7). Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang akan digunakan untuk honorarium selama pelaksanaan sub kegiatan berlangsung;
- 8). Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan yang akan digunakan menunjang kelancaran pelaksanaan sub kegiatan;
- 9). Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya yang akan digunakan selama pelaksanaan sub kegiatan berlangsung
- 10). Belanja Sewa Peralatan Umum Lainnya yang akan digunakan selama pelaksanaan sub kegiatan berlangsung;
- 11). Belanja Paket Meeting Dalam Kota yang akan digunakan menunjang kelancaran pelaksanaan sub kegiatan;
- 12). Belanja Paket Meeting Luar Kota yang akan digunakan menunjang kelancaran pelaksanaan sub kegiatan;

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Tanjungpinang, Januari 2026

Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Dr. Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197904222003121009



Zulkarnaen Adijaya, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198210142008031001